

BAB II

PENEGAKAN HUKUM, TINDAK PIDANA, NARKOTIKA, ANCAMAN PIDANA MINIMUM KHUSUS DAN ASAS KEPASTIAN HUKUM

A. Penegakan Hukum

Barda Nawawi Arif menyatakan :³¹

Penegakan hukum dalam arti luas penegakan hukum yaitu Penegakan seluruh norma tatanan kehidupan bermasyarakat sedangkan dalam artian sempit penegakkan hukum diartikan sebagai praktek peradilan (dibidang politik, sosial,ekonomi, pertahanan serta keamanan dan sebagainya)

Soerjono Soekamto menyatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan perdamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum merupakan sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dari kaidah serta perilaku manusia, kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu persetujuan untuk menciptakan, memelihara, dan juga untuk mempertahankan perdamaian yang telah terbentuk.

³¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Kebijakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 21

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.

Menurut Soerjono Soekanto³²

Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in

³² Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm 32

concreto dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.³³

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional , tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab. Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:³⁴

1. Ditinjau dari sudut subyeknya:

Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

2. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya:

Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit,

³³ *Ibid*, hlm 33

³⁴ *Ibid*, hlm 34

penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Shant Dellyana menyatakan :³⁵

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:³⁶

1. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klachtdelicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.
2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no nenforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.

³⁵ *Ibid*, hlm. 37

³⁶ *Ibid*, hlm. 39

3. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan pelbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Termasuk di dalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi:

1. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
2. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparatur penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan di atas.
3. Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula

diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

B. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dalam Bahasa Indonesia, untuk istilah dalam Bahasa Belanda disebut “*strafbaarfeit*” atau “delik”. Disamping istilah tindak pidana, ada istilah lain yang dipakai oleh beberapa sarjana, yaitu “peristiwa pidana (Simon)”, “perbuatan pidana (Moeljatno)”. Peristiwa pidana menurut Simon adalah perbuatan salah dan melawan hukum dan diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Moeljatno :³⁷

perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu.

Lamintang dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia menerangkan :³⁸

Tindak Pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana pada pelaku adalah demi tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

³⁷ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita. Jakarta, 2004, hlm.54.

³⁸ P.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, 1996, hlm.16.

Disamping itu E. Utrecht menganjurkan pemakaian istilah peristiwa pidana, karena peristiwa itu meliputi suatu perbuatan (*handelen* atau *doen* positif) atau melalaikan (*verzuim* atau *nalaten* atau *niet doen*, negatif maupun akibatnya).

Selanjutnya, Yulies Tiena Masriani menjelaskan dalam bukunya Pengantar Hukum Indonesia : ³⁹

Unsur-unsur tindak pidana dapat ditinjau dari dua segi, yaitu segi subjektif dan segi objektif. Dari segi objektif berkaitan dengan tindakan, peristiwa pidana adalah perbuatan yang melawan hukum yang sedang berlaku, akibat perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman. Dari segi subjektif peristiwa pidana adalah perbuatan yang dilakukan seseorang secara salah. Unsur-unsur kesalahan si pelaku itulah yang mengakibatkan terjadinya peristiwa pidana.

Berdasarkan asumsi di atas, dalam hal dilarang dan diancamnya perbuatan pidananya, yaitu berdasarkan asas legalitas (*principle of legality*) yang terkandung di dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimana suatu asas yang menentukan bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, Kalimat asas yang tersebut di atas, lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu), kalimat tersebut berasal dari Von Feurbach, seorang sarjana hukum

³⁹ Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm 63.

pidana Jerman. Asas legalitas tersebut yang dimaksud mengandung tiga pengertian yang dapat disimpulkan yaitu antara lain:

- a. Tidak ada suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
- b. Untuk menentukan suatu perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi.
- c. Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

Pengertian tindak pidana merupakan suatu dasar dalam ilmu hukum terutama hukum pidana yang dimana ditujukan sebagai suatu istilah perbuatan yang melanggar norma-norma atau aturan hukum yang berlaku di suatu negara. Oleh karena itu dapat dikatakan sebagai tindak pidana harus memenuhi syarat-syarat seperti:

- a. Harus ada suatu perbuatan, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang.
- b. Perbuatan harus sesuai sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang. Pelakunya harus telah melakukan suatu kesalahan dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- c. Harus ada kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi perbuatan itu memang dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum.

- d. Harus ada ancaman hukumannya. Dengan kata lain, ketentuan hukum yang dilanggar itu mencantumkan sanksinya.

Berdasarkan syarat-syarat di atas, perbuatan yang dapat dikatakan suatu tindak pidana ialah perbuatan yang dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum atau undang-undang yang berlaku dan disertai ancaman hukumannya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

C. Sistem Pidana

L.H.C. Hullsman mengemukakan bahwa :⁴⁰

Sistem pidana (*the sentencing system*) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi dan pidana (*the statutory rules relating to penal sanction and punishment*).

Menurut Barda Nawawi Arief :⁴¹

Apabila pengertian pidana diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pidana mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai Hukum Pidana Substantif, Hukum Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan Pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pidana.

⁴⁰ L.H.C. Hullsman dalam Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 23.

⁴¹ *Ibid*, hlm 129

Selanjutnya dikemukakan Barda Nawawi Arief, bertolak dari pengertian di atas, maka apabila aturan-aturan perundang-undangan (*the statutory rules*) dibatasi pada hukum pidana substantif yang terdapat dalam KUHP, dapatlah dikatakan bahwa keseluruhan ketentuan dalam KUHP, baik berupa aturan umum maupun aturan khusus tentang perumusan tindak pidana, pada hakekatnya merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan.

Keseluruhan peraturan perundang-undangan (*statutory rules*) di bidang hukum pidana substantif tersebut terdiri dari aturan umum (*general rules*) dan aturan khusus (*special rules*). Aturan umum terdapat di dalam KUHP (Buku I), dan aturan khusus terdapat dalam KUHP Buku II dan Buku III, maupun dalam undang-undang Khusus di luar KUHP. Aturan khusus tersebut pada umumnya memuat perumusan tindak pidana tertentu, namun dapat pula memuat aturan khusus yang menyimpang dari aturan umum.

Lebih jelas Barda Nawawi Arief menjelaskan :⁴²

Ketentuan pidana yang tercantum dalam semua undang-undang Khusus di luar KUHP merupakan bagian khusus (sub sistem) dari keseluruhan sistem pemidanaan. Dengan demikian, sistem pemidanaan dalam undang-undang khusus di luar KUHP harus terintegrasi dalam (konsisten dengan) aturan umum (*general rules*). Namun, dalam undang-undang Khusus di luar KUHP tersebut dapat membuat aturan khusus yang menyimpang atau berbeda dengan aturan umum.

⁴² Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, *Op. cit.*, hlm. 136.

Dalam hukum pidana di Indonesia, sistem pidanaan secara garis besar mencakup 3 (tiga) permasalahan pokok, yaitu Jenis pidana (*strafsoort*), lamanya ancaman pidana (*strafmaat*), dan pelaksanaan pidana (*strafmodus*).

a. Jenis pidana (*strafsoort*)

Jenis pidana dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 10 KUHP yang terdiri dari : 1) Pidana pokok berupa :

- a) Pidana mati ;
- b) Pidana penjara ;
- c) Pidana kurungan ;
- d) Pidana denda ;
- e) Pidana tutupan.

2) Pidana tambahan berupa :

- a) Pencabutan beberapa hak tertentu ;
- b) Perampasan barang-barang tertentu ;
- c) Pengumuman putusan hakim.

Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 10 KUHP, Indonesia hanya mengenal pidana pokok dan pidana tambahan.

b. Lamanya Ancaman Pidana (*strafmaat*)

Ada beberapa pidana pokok yang seringkali secara alternatif diancamkan pada perbuatan pidana yang sama. Oleh karena itu, hakim hanya dapat menjatuhkan satu diantara pidana yang diancamkan itu. Hal ini mempunyai arti, bahwa hakim bebas dalam memilih ancaman pidana.

Sedangkan mengenai lamanya atau jumlah ancaman, yang ditentukan hanya maksimum dan minimum ancaman. Dalam batas-batas maksimum dan minimum inilah hakim bebas bergerak untuk menentukan pidana yang tepat untuk suatu perkara. Akan tetapi kebebasan hakim ini tidaklah dimaksudkan untuk membiarkan hakim bertindak sewenang-wenang dalam menentukan pidana dengan sifat yang subyektif.

Hal tersebut senada dengan pendapat Leo Polak yang mengemukakan bahwa :⁴³

Salah satu syarat dalam pemberian pidana adalah beratnya pidana harus seimbang dengan beratnya delik. Beratnya pidana tidak boleh melebihi beratnya delik. Hal ini perlu supaya penjahat tidak dipidana secara tidak adil.

Kemudian berkaitan dengan tujuan diadakannya batas maksimum dan minimum adalah untuk memberikan kemungkinan pada hakim dalam memperhitungkan bagaimana latar belakang dari kejadian, yaitu dengan berat ringannya delik dan cara delik itu dilakukan, pribadi si pelaku delik, umur, dan keadaan-keadaan serta suasana waktu delik itu dilakukan, disamping tingkat intelektual atau kecerdasannya.

KUHP di Indonesia hanya mengenal maksimum umum dan maksimum khusus serta minimum umum. Ketentuan maksimum bagi penjara adalah 15 (lima belas) tahun berturut-turut, bagi pidana kurungan 1 (satu)

⁴³ Djoko Prakoso dan Nurwachid, *Studi tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 20.

tahun, dan maksimum khusus dicantumkan dalam tiap-tiap rumusan delik, sedangkan pidana denda tidak ada ketentuan maksimum umumnya. Adapun pidana penjara dan pidana kurungan, ketentuan minimumnya adalah satu hari. Dalam undang-undang juga diatur mengenai keadaan-keadaan yang dapat menambah dan mengurangi pidana. Keadaan yang dapat mengurangi pidana adalah percobaan dan pembantuan, dan terhadap dua hal ini, pidana yang diancamkan adalah maksimum pidana atas perbuatan pidana pokoknya dikurangi sepertiga, seperti ketentuan dalam Pasal 53 ayat (2) dan Pasal 57 KUHP.

Pasal 53 ayat (2) KUHP berbunyi “Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dalam hal percobaan dikurangi sepertiga”. Sedangkan Pasal 57 ayat (1) KUHP berbunyi “Dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dikurangi sepertiga”. Sudarto menerangkan :⁴⁴

Disamping ketentuan yang meringankan juga diatur tentang keadaan-keadaan yang dapat menambah atau memperberat pidana, yaitu perbarengan, *recidive* serta pegawai negeri. Dalam hal pidana penjara dapat ditambah menjadi maksimum 20 tahun, pidana kurungan menjadi maksimum 1 tahun 4 bulan dan pidana kurungan pengganti menjadi 8 bulan.

⁴⁴ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1977, hlm. 1

c. Pelaksanaan Pidana (*strafmodus*)

KUHP yang berlaku di Indonesia pada saat ini belum mengenal hal yang dinamakan pedoman pemidanaan. Oleh karena itu, hakim dalam memutus suatu perkara diberi kebebasan memilih jenis pidana (*strafsoort*) yang dikehendaki, sehubungan dengan sistem alternatif dalam pengancaman di dalam undang-undang. Selanjutnya hakim juga dapat memilih berat ringannya pidana (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan, sebab yang ditentukan oleh undang-undang hanya maksimum dan minimum pidana.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka yang sering menimbulkan masalah dalam praktek adalah mengenai kebebasan hakim dalam menentukan berat ringannya pidana yang diberikan. Hal ini disebabkan undang-undang hanya menentukan batas maksimum dan minimum pidananya saja. Sebagai konsekuensi dari masalah tersebut, akan terjadi hal yang disebut dengan disparitas pidana.

D. Tujuan Pemidanaan

Di bukunya yang berjudul *The Structure of Scientific Revolutions*, Profesor Thomas S Kuhn mengemukakan pemikiran yang merupakan terobosan perubahan paradigma dan menentang konsep lama yang berlaku umum di kalangan ilmuwan yang berpendapat bahwa perkembangan ilmu selalu bersifat kumulatif. Thomas S Kuhn menyatakan bahwa dalam kondisi tertentu, perubahan tidak boleh lagi berproses lambat secara kumulatif, tetapi

harus dilakukan secara 'revolusioner'. Kuhn menggambarkan adanya situasi yang dinamainya sebagai 'anomalia' yang melahirkan 'krisis'. Situasi anomalia ini muncul ketika paradigma lama tak mampu lagi menyelesaikan konflik-konflik dan penyimpangan-penyimpangan yang berlangsung. Pada saat itulah dibutuhkan 'loncatan' paradigma, dari paradigma lama langsung secara revolusioner ke suatu paradigma baru.

Sebenarnya tujuan dari pidana itu adalah untuk mencegah timbulnya kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan-kejahatan yang berat (*extra ordinary crime*) dan pidana mati dalam sejarah hukum pidana adalah merupakan dua komponen permasalahan yang berkaitan erat. Hal ini nampak dalam KUHP Indonesia yang mengancam kejahatan-kejahatan berat dengan pidana mati. Waktu berjalan terus dan di pelbagai negara terjadi perubahan dan perkembangan baru. Oleh karena itu tidaklah mengherankan kalau ternyata sejarah pembedaan di pelbagai bagian dunia mengungkapkan fakta dan data yang tidak sama mengenai permasalahan kedua komponen tersebut di atas. Dengan adanya pengungkapan fakta dan data berdasarkan penelitian sosio-kriminologis, maka harapan yang ditimbulkan pada masa lampau dengan adanya berbagai bentuk dan sifat pidana mati yang kejam agar kejahatan-kejahatan yang berat dapat dibasmi, dicegah atau dikurangkan, ternyata masih akan dan harus diterapkan pada masa sekarang.

Zainal Abidin dalam bukunya :⁴⁵

Sejarah hukum pidana pada masa lampau mengungkapkan adanya sikap dan pendapat seolah-olah pidana mati merupakan obat yang paling mujarab terhadap kejahatan-kejahatan berat ataupun terhadap kejahatan kejahatanlain. Dalam pada itu bukan saja pada masa lampau, sekarang pun masih adayang melihat pidana mati sebagai obat yang paling mujarab untuk kejahatan.

Indonesia yang sedang mengadakan pembaharuan di bidang hukum pidananya, juga tidak terlepas dari persoalan pidana mati ini. Pihak pendukung danpenentang pidana mati yang jumlahnya masing-masing cukup besar, mencoba untuk tetap mempertahankan pendapatnya. Hal ini tentu saja akan membawa pengaruh bagi terbentuknya suatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia yang baru, buatan bangsa sendiri, yang telah lama dicita-citakan.

Syahrudin husein menjelaskan :⁴⁶

Masalah pemidanaan berhubungan erat dengan kehidupan seseorang dimasyarakat, terutama bila menyangkut kepentingan benda hukum yang paling berharga bagi kehidupan bermasyarakat yaitu nyawa dan kemerdekaan atau kebebasan.

Pada masa sekarang ini telah umum diterima pendapat bahwa yang menjatuhkan pidana adalah negara atau pemerintah dengan perantaraan alat-alathukum pemerintah. Pemerintah dalam menjalankan hukum pidana selalu

⁴⁵ Zainal Abidin, et.al. *Hukum Pidana*, Taufik, Makassar, 1962, hlm. 133.

⁴⁶ <http://library.usu.ac.id/download/fh/pid-syahrudin>, Syahrudin Husein, *Pidana Mati Menurut Hukum Pidana Indonesia*, 26 Mei, 2005. Diakses tanggal 15 januari 2018

dihadapkan dengan suatu *paradoxaliteit* yang oleh Hazewinkel-Suringa dilukiskan sebagai berikut: Pemerintah harus menjamin kemerdekaan individu, menjamin supaya pribadi manusia tidak disinggung dan tetap dihormati. Tapi kadang-kadang sebaliknya, pemerintah/ negara menjatuhkan hukuman, dan justru menjatuhkan hukuman itu, maka pribadi manusia tersebut oleh pemerintah/ negara diserang, misalnya yang bersangkutan dipenjarakan. Jadi pada satu pihak pemerintah / negara membela dan melindungi pribadi manusia terhadap serangan siapapun juga, sedangkan pada pihak lain, pemerintah / negara menyerang pribadi manusia yang hendak menyerang dan mengganggu manusia lain.

Dalam hukum pidana dikenal beberapa teori mengenai tujuan pemidanaan, antara lain, teori absolut (teori pembalasan), teori relatif (teori prevensi) dan teorigabungan. Teori absolut (pembalasan) menyatakan bahwa kejahatan sendirilah yang memuat anasir-anasir yang menuntut pidana dan yang membenarkan pidana dijatuhkan. Teori pembalasan ini pada dasarnya dibedakan atas corak subjektif yang pembalasannya ditujukan pada kesalahan si pembuat karena tercela dan corak objektif yang pembalasannya ditujukan sekedar pada perbuatan apa yang telah dilakukan orang yang bersangkutan.

Teori relatif (prevensi) memberikan dasar dari pemidanaan pada pertahanan tata tertib masyarakat. Oleh sebab itu tujuan dari pemidanaan adalah menghindarkan (prevensi) dilakukannya suatu pelanggaran hukum.

Sifat prevensi dari pembedanaan adalah prevensi umum dan prevensi khusus, Menurut teori prevensi umum, tujuan pokok pembedanaan yang hendak dicapai adalah pencegahan yang ditujukan pada khalayak ramai, kepada semua orang agar supaya tidak melakukan pelanggaran terhadap ketertiban masyarakat. Sedangkan menurut teori prevensi khusus, yang menjadi tujuan pembedanaan adalah mencegah si penjahat mengulangi lagi kejahatan atau menahan calon pelanggar melakukan perbuatan jahat yang telah direncanakannya. Menurut Sudarto : ⁴⁷

Teori gabungan mendasarkan jalan pikiran bahwa pidana hendaknya didasarkan atas tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat, yang diterapkan secara kombinasi dengan menitikberatkan pada salahsatu unsurnya tanpa menghilangkan unsur yang lain maupun pada semua unsur yang ada.

Tujuan pembedanaan menurut konsep Rancangan KUHP 2010 dinyatakan dalam Pasal 54 ayat (1), adalah sebagai berikut:

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna.

⁴⁷ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana, Op. cit*, hlm 152.

- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Dalam Pasal 54 ayat (2) juga dinyatakan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Keseluruhan teori pemidanaan baik yang bersifat prevensi umum dan prevensi khusus, pandangan perlindungan masyarakat, teori kemanfaatan, teori keseimbangan yang bersumber pada pandangan adat bangsa Indonesia maupun teori resosialisasi sudah tercakup di dalamnya. Menurut Muladi dalam perangkat tujuan pemidanaan tersebut harus tercakup dua hal, yaitu pertama harus sedikit banyak menampung aspirasi masyarakat yang menuntut pembalasan sebagai pengimbangan atas dasar tingkat kesalahan si pelaku dan yang kedua harus tercakup tujuan pemidanaan berupa memelihara solidaritas masyarakat, pemidanaan harus diarahkan untuk memelihara dan mempertahankan kesatuan masyarakat.

E. Teori Pemidanaan

Perkembangan teori-teori tentang tujuan pemidanaan berkembang seiring dengan munculnya berbagai aliran-aliran di dalam hukum pidana yang mendasari perkembangan teori-teori tersebut. Perihal ide dari ditetapkannya

tujuan pidana dan pemidanaan dapat dilihat dari berbagai teori-teori pemidanaan yang dalam perkembangannya sebagai berikut:

a. Teori Absolut / Retributive (*Retributism*)

Menurut teori absolut yang dikemukakan oleh Andi Hamzah dalam bukunya *Sistem Pidana dan Sistem Pemidanaan di Indonesia* :⁴⁸

Pidana adalah suatu hal yang mutlak harus dijatuhkan terhadap adanya suatu kejahatan. Pidana adalah hal yang tidak mengenal kompromi untuk diberikan sebagai pembalasan terhadap suatu kejahatan.

Teori Retributivisme mencari pendasaran hukuman dengan memandang kemasa lampau, yaitu memusatkan argumennya pada tindakan kejahatan yang sudah dilakukan. Menurut teori ini, hukuman diberikan karena si pelaku harus menerima hukuman itu demi kesalahannya. Hukuman menjadi retribusi yang adil bagi kerugian yang sudah diakibatkan.

Andi Hamzah mengemukakan :⁴⁹

Dalam teori absolut atau teori pembalasan, pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendiri yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukannya suatu kejahatan dan tidak perlu memikirkan manfaat dari penjatuhan pidana.

⁴⁸ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hlm. 26.

⁴⁹ *Ibid*, hlm 23

Dengan demikian, menurut teori absolut, pidana adalah suatu hal yang mutlak harus dijatuhkan terhadap adanya suatu kejahatan. Pidana adalah hal yang tidak mengenal kompromi untuk diberikan sebagai pembalasan terhadap suatu kejahatan.

Menurut Johannes Andenaes : ⁵⁰

Tujuan utama dari pidana menurut teori absolut adalah “untuk memuaskan tuntutan keadilan”, sedangkan pengaruh pengaruhnya yang menguntungkan adalah merupakan tujuan yang kedua.

b. Teori Relatif/ Teleologis (*Teleological Theory*)

Menurut teori ini, memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan.

Selanjutnya Muladi dan Barda Nawawi menjelaskan : ⁵¹

Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, J.Andenaes menganggap teori ini dapat disebut sebagai “teori perlindungan masyarakat” (*the theory of social defence*).

Dasar pembenaran dari teori ini adalah adanya pidana terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan (*quia peccatum est*), melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan (*ne peccatur*).

⁵⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998, hlm. 11.

⁵¹ *Ibid*, hlm. 17.

Selanjutnya dikemukakan juga oleh Muladi mengenai Nigel Walker yang berpendapat bahwa bahwa teori ini lebih tepat disebut sebagai teori atau aliran reduktif (*the reductive point of view*), karena dasar pembenaran menurut teori ini adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan.

Selanjutnya Muladi Menjelaskan :⁵²

Dengan demikian pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat.

Oleh karena itu, teori relatif ini sering disebut juga teori tujuan (*utilitarian theory*). Dasar pembenaran dari teori ini adalah adanya pidana terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan (*quia peccatum est*), melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan (*nepeccatur*).

Berdasarkan tujuan pidana yang dimaksudkan untuk pencegahan kejahatan ini, selanjutnya dibedakan dalam prevensi khusus yang ditujukan terhadap terpidana dan prevensi umum yang ditujukan terhadap masyarakat pada umumnya.

c. Teori Retributif Teleologis (*Teleological Retributivist*) / Teori Gabungan

⁵² *Ibid*, hlm. 16

Di samping pembagian secara tradisional terhadap teori-teori pemidanaan seperti yang dikemukakan di atas, yaitu teori absolut dan teori relatif, terdapat lagi teori ketiga yang merupakan gabungan.

Menurut Andi Hamzah: ⁵³

Teori gabungan ini bervariasi juga. Ada yang menitikberatkan pembalasan dan ada pula yang menginginkan supaya unsur pembalasan seimbang dengan unsur prevensi.

Van Bemmelen merupakan salah satu tokoh dari penganut teori gabungan yang menitikberatkan pada unsur pembalasan.

Beliau menyatakan: ⁵⁴

Pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana ke dalam kehidupan masyarakat.

Dalam hal teori gabungan yang menginginkan supaya unsur pembalasan seimbang dengan unsur prevensi, maka Andi Hamzah mengemukakan bahwa teori ini tidak boleh lebih berat daripada yang ditimbulkannya dan gunanya juga tidak boleh lebih besar daripada yang seharusnya.

⁵³ Andi amzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, *Op. cit*, hlm.43

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 32.

Selanjutnya diketengahkan juga oleh Van Bammelen bahwa :⁵⁵

Teori ini sejajar dengan teori Thomas Aquino yang mengatakan bahwa kesejahteraan umum menjadi dasar hukum undang-undang pidana khususnya.

Menurut Muladi :⁵⁶

Terdapat beberapa penulis-penulis lain yang berpendirian bahwa pidana mengandung berbagai kombinasi tujuan yaitu pembalasan, prevensi general serta perbaikan sebagai tujuan pidana. Mereka adalah Binding, Merkel, Kohler, Richard Schmid dan Beling.

Dengan demikian, pada umumnya para penganut teori gabungan mempunyai paham bahwa dalam suatu pidana terkandung unsur pembalasan dan unsur perlindungan masyarakat. Adapun titik berat maupun keseimbangan di antara kedua unsur tersebut tergantung dari masing-masing sudut pandang penganut teori gabungan ini. Di samping itu, menurut aliran ini maka tujuan pidanaan bersifat plural (umum), karena menghubungkan prinsip-prinsip teleologis (prinsip-prinsip utilitarian) dan prinsip-prinsip retributivist di dalam satu kesatuan sehingga seringkali pandangan ini disebut sebagai aliran integratif.

⁵⁵ *Ibid*

⁵⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Loc. cit.*

Muladi kembali menjelaskan :⁵⁷

Pandangan ini menganjurkan adanya kemungkinan untuk mengadakan artikulasi terhadap yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus, misalnya pencegahan dan rehabilitasi, yang kesemuanya dilihat sebagai saran-saran yang harus dicapai oleh suatu rencana pemidanaan.

F. Batas Minimum Khusus Ancaman Pidana

Pada saat ini, KUHP yang berlaku di Indonesia merupakan suatu produk peninggalan pemerintahan Belanda, yang meskipun telah banyak dilakukan perubahan di dalamnya, masih terasa kurang dapat memenuhi kepentingan nasional, masyarakat dan individu dalam negara Republik Indonesia yang sedang melakukan pembangunan menuju masyarakat adil dan makmur secara materil dan spiritual berdasarkan Pancasila. Dalam merumuskan ancaman pidana, KUHP menganut sistem maksimal, oleh karena itu aturan/ sistem pemidanaan dalam KUHP berorientasi pada sistem maksimum dan tidak terdapat aturan sistem pemidanaan yang menerapkan sistem minimum khusus.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka Panitia Rancangan KUHP Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional dan Departemen Kehakiman Republik Indonesia telah membuat rancangan (konsep) KUHP baru, yang di antaranya membahas masalah sistem minimum khusus.

⁵⁷ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat, Op. cit*, hlm.51

Sejalan dengan uraian di atas, maka dianutnya sistem ancaman minimum khusus yang selama ini tidak dikenal dalam KUHP didasarkan pada pokok pemikiran:⁵⁸

1. Untuk menghindari adanya disparitas pidana yang sangat mencolok untuk delik- delik yang secara hakiki tidak berbeda kualitasnya.
2. Untuk lebih mengefektifkan prevensi general, khususnya bagi delik- delik yang dipandang membahayakan dan meresahkan masyarakat.
3. Dianalogikan dengan pemikiran, bahwa apabila dalam hal-hal tertentu maksimum pidana (umum maupun khusus) dapat diperberat, maka minimum pidana pun hendaknya dapat diperberat dalam hal-hal tertentu.

Apabila dihubungkan dengan salah satu tujuan utama pemidanaan, yaitu mencegah atau pelaku pelaku tindak pidana tersebut dan juga orang-orang lain yang mungkin mempunyai maksud untuk melakukan kejahatan semacam itu, maka pokok pemikiran kedua dianutnya pidana minimum khusus (prevensi general) dalam konsep KUHP sudah sejalan dengan tujuan pemidanaan.

Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Muladi bahwa :⁵⁹

Pencegahan umum terhadap pelaku tindak pidana mempunyai arti bahwa penjatuhan pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan dimaksudkan agar orang-orang lain tercegah melakukan tindak pidana.

Pada konsep KUHP Nasional 2000, ketentuan tentang minimum khusus untuk pidana penjara dapat dilihat dalam Buku I Pasal 64 ayat (2),

⁵⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, *Op. cit*, hlm. 125.

⁵⁹ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, *Op. cit*, hlm. 81.

yang perumusannya adalah sebagai berikut Pidana penjara untuk waktu tertentu dijatuhkan paling lama 15 (lima belas) tahun berturut-turut atau paling singkat 1 (satu) haru kecuali ditentukan minimum khusus

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa .⁶⁰

Pada prinsipnya pidana minimum khusus merupakan suatu perkecualian, yaitu untuk delik-delik tertentu yang dipandang sangat merugikan, membahayakan atau meresahkan masyarakat dan delik-delik yang dikualifisir oleh akibatnya (Erfolsqualifizierte delikte): sebagai ukuran kuantitatif, dapat digunakan patokan bahwa delik-delik yang diancam dengan pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun sajalah yang dapat dberi ancaman minimum khusus, karena delik-delik itulah yang digolongkan “sangat keras”. Patokan ini dalam hal-hal tertentu dapat diturunkan pada delik-delik yang tergolong “berat” (penjara 4 sampai 7 tahun). Sedangkan mengenai lamanya minimum khusus disesuaikan dengan sifat hakikat dan kualitas atau bobot delik yang bersangkutan.

Oleh karena itu, batas maksimum pidana penjara terendah yang dapat dikenai pidana minimum khusus adalah selama 4 (empat) tahun.

Pada perkembangan selanjutnya (Rapat Tim Pengkajian bulan April 1989, terjadi perubahan pola minimum khusus yang berkisar antara 1 (satu) – 7 (tujuh) tahun, dengan penyebaran sebagai berikut: ⁶¹

⁶⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Op. cit, hlm. 128.

⁶¹ *Ibid*, hlm. 29

GOLONGAN ANCAMAN MAKSIMUM ANCAMAN MINIMUM

NO	GOLONGAN	ANCAMAN MAKSIMUM	ANCAMAN MINIMUM
1.	Berat	4 th – 7 th 7 th – 10 th	1 – 2 th 2 – 3 th
2.	Sangat Berat	12 th – 15 th Mati/ SH/ 20 th	4 – 5 th 6 – 7 th

Dengan demikian, delik-delik yang diancam dengan minimum khusus adalah delik-delik yang tergolong “berat” dan “sangat berat” dengan maksimum pidana penjara paling rendah selama 4 (empat) tahun. Pola minimum khusus ini berubah pada perkembangan terakhir, yaitu berkisar antara 1 (satu) – 5 (lima) tahun dengan kategori sebagai berikut: ⁶²

NO	Kategori Delik	ANCAMAN MAKSIMUM	ANCAMAN MINIMUM
1.	Berat	4 th – 7 th	1 – 2 th
2.	Sangat Serius	7 th – 10 th 12 th – 15 th Mati/ SH/ 20 th	2 tahun 3 tahun 5 tahun

⁶² *Ibid*, hlm. 160

Dengan demikian, terjadi perubahan dari ancaman minimum tertinggi, yang sebelumnya adalah 7 tahun menjadi 5 tahun. Di samping itu, pola ancaman minimum pidana tidak terbagi atas rentang pidana penjara, melainkan dibuat dalam lamanya pidana yang mutlak, yaitu 1, 2, 3, atau 5 tahun.

Menurut Barda Nawawi Arief, Pola pidana minimum khusus yang paling rendah untuk pidana penjara adalah 1 (satu) tahun tersebut didasarkan pada pokok-pokok pemikiran sebagai berikut: ⁶³

Penentuan minimum khusus pada perkembangan terakhir tersebut didasarkan atau dibedakan menurut ancaman maksimum khusus delik yang bersangkutan. Akan tetapi hal ini hanya sekedar patokan objektif atau patokan formal, karena tidak setiap delik yang termasuk dalam kategori seperti di atas, harus diberi minimum khusus.

Dalam menetapkan minimum khusus perlu dipertimbangkan akibat dari delik yang bersangkutan terhadap masyarakat luas (antara lain: menimbulkan bahaya kerusakan umum, bahaya bagi nyawa/ kesehatan/ lingkungan atau menimbulkan akibat mati) atau faktor pengulangan pidana (*recidive*).

⁶³ *Ibid*, hlm. 160-161

Menurut Muladi :⁶⁴

Pada umumnya delik-delik yang “sangat serius” sajalah yang diberi ancaman minimum khusus.

Pidana penjara merupakan salah satu jenis pidana yang dipandang cukup berat dan riskan. Oleh karena itu, ada kecenderungan internasional untuk menempuh kebijakan yang selektif yang limitataif dalam penggunaan pidana penjara. Pidana penjara hanya ditujukan untuk perbuatan-perbuatan tertentu yang dinilai cukup berat untuk orang-orang tertentu yang dipandang memang perlu untuk mendapat pembinaan lewat pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan.

Bertolak dari pemikiran di atas, maka utnuk memberi kesan atau gambaran bahwa pidana penjara yang merupakan jenis pidana yang cukup berat dan memerlukan waktu yang cukup lama dalam pembinaan/ pemasyarakatan, maka digunakan ukuran waktu satu tahun. Oleh kraena itu, terhadap delik yang bobotnya dinilai kurang dari 1 (satu) tahun dipandang sebagai delik yang “sangat ringan” dan dipandang tidak perlu diancam dengan pidana penjara.

Apabila terhadap delik yang dipandang sangat ringan itu juga diancam dengan pidana yang ringan (dalam beberapa bulan atau minggu saja), maka

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 124-125.

hal ini akan memberi peluang dijatuhkannya pidana penjara pendek. Kecenderungan internasional (antara lain terlihat dari hasil-hasil rekomendasi Kongres-kongres PBB mengenai *The Prevention an the Treatment of Offenders*) menghendaki dibatasinya kemungkinan penjatuhan pidana penjara pendek, karena di samping akan membawa efek-efek negatif juga dipandang kurang menunjang sistem pembinaan masyarakatan serta dapat mengganggu sistem *Standard Minimum Rules* (SMR). Dengan diterapkannya batas minimum 1 (satu) tahun memang tidak berarti hapusnya sama sekali pidana penjara pendek, namun setidaknya diharapkan dapat mengurangi jatuhnya pidana penjara pendek, namun setidaknya diharapkan dapat mengurangi dijatuhkannya pidana yang terlalu pendek apabila ancaman maksimumnya terlalu ringan. Tetap diberikannya kemungkinan untuk menjatuhkan pidana pendek, karena dalam hal-hal tertentu pidana pendek itu memang masih diperlukan.

Dari uraian di atas, maka dapatlah dilihat bahwa latar belakang pidana penjara minimum khusus adalah di samping untuk menghindari disparitas pidana, juga untuk meningkatkan prevensi general terhadap delik-delik tertentu yang dianggap sangat serius bagi kehidupan masyarakat dengan sedapat mungkin menghindari penjatuhan pidana penjara jangka pendek yang dapat memberikan efek negatif terhadap pelaku tindak pidana.

G. Narkotika

Adami Chazawi menerangkan : ⁶⁵

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri , dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Oleh sebab itu jika kelompok zat ini dikonsumsi oleh manusia baik dengan cara dihirup, dihisap, ditelan, atau disuntikkan maka ia akan mempengaruhi susunan saraf pusat (otak) dan akan menyebabkan ketergantungan. Akibatnya, system kerja otak dan fungsi vital organ tubuh lain seperti jantung, pernafasan, peredaran darah dan lain-lain akan berubah meningkat pada saat mengkonsumsi dan akan menurun pada saat tidak dikonsumsi (menjadi tidak teratur).

Hari Sasangka Menjelaskan : ⁶⁶

Perkataan Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu “narke” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Sebagian orang berpendapat bahwa narkotika berasal dari kata “narcissus” yang berarti sejenis tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat menyebabkan orang menjadi tidak sadarkan diri.

⁶⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 71

⁶⁶ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 35

M. Ridha Ma'roef menyebutkan bahwa :⁶⁷

Narkotika ada dua macam yaitu narkotika alam dan narkotika sintetis. Yang termasuk dalam kategori narkotika alam adalah berbagai jenis candu, *morphine*, heroin, ganja, *hashish*, *codein* dan *cocaine*. Narkotika ala mini termasuk dalam pengertian narkotika secara sempit sedangkan narkotika sitetis adalah pengertian narkotika secara luas dan termasuk di dalamnya adalah *Hallucinogen*, *Depressant* dan *Stimulant*.

H. Jenis-Jenis Narkotika Golongan I dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika dalam Pasal 6 ayat (1) disebutkan, bahwa narkotika digolongkan menjadi 3 golongan, antara lain :

1) Narkotika Golongan I

Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Yang termasuk narkotika golongan I ada 26 macam. Yang populer disalahgunakan adalah tanaman *Genus Cannabis* dan *kokaina*. *Cannabis* di Indonesia dikenal dengan nama ganja atau biasa disebut anak muda jaman sekarang *cimeng*, Sedangkan untuk *Kokaina*

⁶⁷ *Ibid*, hlm 34

adalah bubuk putih yang diambil dari daun pohon koka dan menjadi perangsang yang hebat.

Jenis-jenis narkotika golongan I seperti tersebut di atas dilarang untuk diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi kecuali dalam jumlah terbatas untuk kepentingan tertentu. Hal ini diatur pada Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilakukan dengan pengawasan yang ketat dari Menteri Kesehatan.” Dalam hal penyaluran narkotika golongan I ini hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat-obatan tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2) Narkotika golongan II

Menurut Pasal 6 ayat (1) huruf c, narkotika golongan ini adalah narkotika yang berkhsasiat dalam

pengobatan dan digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Jenis narkotika golongan II yang paling populer digunakan adalah jenis Heroin yang merupakan keturunan dari Morfin. Heroin dibuat dari pengeringan ampas bunga opium yang mempunyai kandungan morfindan banyak digunakan dalam pengobatan batuk dan diare. Ada juga Heroin jenis sintetis yang digunakan untuk mengurangi rasa sakit disebut *pelhipidinedan methafone*. Heroin dengan kadar lebih rendah dikenal dengan sebutan putauw.

Putauw merupakan jenis narkotika yang paling sering disalahgunakan. Sifat putauw ini adalah paling berat dan paling berbahaya. Putauw menggunakan bahan dasar heroindengan kelas rendah dengan kualitas buruk dan sangat cepat menyebabkan terjadinya kecanduan. Jenis heroin yang juga sering disalahgunakan adalah jenis dinamit yang berkualitas tinggi sedangkan *Brown* atau *Mexican* adalah jenis heroin yang kualitasnya lebih rendah dari heroin putih atau putauw.

3) Narkotika golongan III

Narkotika golongan III sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan dalam ketergantungan. Kegunaan narkotika ini adalah sama dengan narkotika golongan II yaitu untuk pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan tentang bagaimana cara memproduksi dan menyalurkannya yang diatur dalam satu ketentuan yang sama dengan narkotika golongan II. Salah satu narkotika golongan II yang sangat populer adalah Kodein. Kodein ini ditemukan pada opium mentah sebagai kotoran dari sejumlah morfin.

I. Asas Kepastian Hukum

Menurut Syafruddin Kalo : ⁶⁸

kepastian hukum dapat kita lihat dari dua sudut, yaitu kepastian dalam hukum itu sendiri dan kepastian karena hukum.

Lebih lanjut beliau memaparkan : ⁶⁹

⁶⁸ Syafruddin Kalo, *Penegakan Hukum yang Menjamin Kepastian Hukum dan Rasa keadilan Masyarakat*, <http://www.academia.edu.com> diunduh tanggal 14 Maret 2018, jam 19.00 WIB.

Kepastian dalam hukum dimaksudkan bahwa setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat di dalamnya tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Akibatnya akan membawa perilaku patuh atau tidak patuh terhadap hukum.

Dalam praktek banyak timbul peristiwa-peristiwa hukum, di mana ketika dihadapkan dengan substansi norma hukum yang mengaturnya, kadangkala tidak jelas atau kurang sempurna sehingga timbul penafsiran yang berbeda-beda yang akibatnya akan membawa kepada ketidakpastian hukum. Sedangkan kepastian karena hukum dimaksudkan, bahwa karena hukum itu sendirilah adanya kepastian.

Selanjutnya, Syafruddin menjelaskan :⁷⁰

Apabila kepastian hukum diidentikkan dengan perundangundangan, maka salah satu akibatnya adalah kalau ada bidang kehidupan yang belum diatur dalam perundang-undangan, maka hukum akan tertinggal oleh perkembangan masyarakat. Oleh sebab itu dalam proses penegakan hukum perlu memperhatikan kenyataan hukum yang berlaku.

Sehingga kepastian hukum dalam hal ini berguna untuk menciptakan ketertiban masyarakat.

Menurut Satjipto Rahardjo sebagaimana dikutip oleh Syafruddin Kalo mengatakan :⁷¹

Salah satu aspek dalam kehidupan hukum adalah kepastian, artinya, hukum berkehendak untuk menciptakan kepastian

⁶⁹ *ibid*

⁷⁰ *Ibid*

⁷¹ *Ibid*

dalam hubungan antar orang dalam masyarakat. Salah satu yang berhubungan erat dengan masalah kepastian tersebut adalah masalah dari mana hukum itu berasal. Kepastian mengenai asal atau sumber hukum menjadi penting sejak hukum menjadi lembaga semakin formal.

Masyarakat mengharapkan kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu tentang yang diperbuatnya sehingga akan menciptakan ketertiban, namun seringkali dalam proses peradilan masyarakat sering mengeluhkan proses yang lama dan berbelit-belit padahal tujuan daripada hukum itu untuk kepastian dan tidak berbelit-belit.

Menurut Badai Husain hasibuan dan Rahmi Purnama Melati mengatakan bahwa :⁷²

Dalam prakteknya di lapangan ternyata dapat kita lihat banyak sekali masyarakat pencari keadilan khususnya ekonomi lemah yang merasa tidak mendapatkan kepastian hukum. Hal ini disebabkan karena proses peradilan di Indonesia yang tergolong lama, dan biaya yang cukup mahal, padahal tujuan dibentuknya pengadilan itu salah satunya adalah untuk memperoleh kepastian hukum. Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim merupakan hasil yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis serta dipertimbangkan dengan hati nurani. Hakim selalu dituntut untuk selalu dapat menafsirkan makna undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang dijadikan dasar untuk diterapkan.⁷³

⁷² Badai Husain Hasibuan dan Rahmi Purnama Melati, *Asas Kepastian Hukum Dalam Peradilan Indonesia*, dikutip dari <http://www.amiyorazakaria.blogspot.com> diakses 14 April 2018, hlm. 1.

⁷³ Syafruddin Kalo, *Op. Cit*

Hal tersebut sangat penting, oleh karena dengan adanya kepastian hukum itu akan sangat mempengaruhi wibawa hakim dan elektabilitas pengadilan itu sendiri. Karena putusan hakim yang mengandung unsur kepastian hukum akan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum. Hal ini disebabkan putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, bukan lagi pendapat dari hakim itu sendiri yang memutuskan perkara, tetapi sudah merupakan pendapat dari institusi pengadilan dan menjadi acuan masyarakat dalam pergaulan sehari-hari.